PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Bhayangkara, Fax. (0534) 7706768
SUKADANA
Email : dispend.kku@gmail.com *Kode Pos 78852*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR: 048 /DISDIK-C/TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan PKBM haruslah terkelola dan terlembagakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk efektivitas pencapaian tujuan, mutu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, efisiensi pemanfaatan sumber-sumber, sinergitas antar berbagai kegiatan dan keberlanjutan keberadaan PKBM;

b. bahwa PKBM diselenggarakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ini juga berarti bahwa PKBM selalu dinamis, kreatif dan produktif melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif bagi masyarakat;

c. bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan di PKBM haruslah merupakan kegiatan yang mampu memberikan terciptanya suatu proses transformasi dan peningkatan kapasitas serta perilaku anggota komunitas tersebut ke arah yang lebih positif;

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melaksanakan kegiatan :
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Keaksaraan Fungsional (KF);
c. Pendidikan Kesetaraan Paket A;
d. Pendidikan Kesetaraan Paket B;
e. Pendidikan Kesetaraan Paket C;
f. Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C;
g. Pendidikan Kursus

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana maksud diktum KESATU, diberikan sebagai Lembaga Pendidikan Non Formal untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dengan berpedoman kepada Undang – Undang dan Peraturan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 9 Juli 2015 sampai tanggal 9 Juli 2017.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanakan keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada PKBM di Kabupaten Kayong Utara.

KEEMPAT : Wajib mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAYONG UTARA

Dra. HILARIA YUSNANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198403 2 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara
Nomor : 048 Tahun 2015
Tanggal : 9 JULI 2015
Tentang : Penetapan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015

No.	NAMA PKBM	KECAMATAN	KETUA
1.	PERAMAS	SUKADANA	ABDUL RASYID
2.	BINA WARGA	SIMPANG HILIR	UJEL DAMSIKI, S.Ag
3.	PARADIGMA	SIMPANG HILIR	WINDO SUSILO AJUAR
4.	CAHAYA	TELUK BATANG	SURANTOSO
5.	TUNAS HARAPAN	TELUK BATANG	SARI'IN
6.	TUNAS BARU	SEPONTI	KORY MONRU SUSILO
7.	MEKAR SARI	PULAU MAYA	HASAN BASRI
8.	MEKAR MAYA	PULAU MAYA	AGUS NAJAR
9.	CITRA MANDIRI	PULAU MAYA	ABDULLAH FAQIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Dra. HILARIA YUSNANI
Pembina Utama Muda
NIP. 19630518 198403 2 010